

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR

ABSTRAKSI

M. Eko Ariwibowo ¹
H. Suparman, SH, MH ^{2**}
Risma Laili Hasibuan, SH, MCL ^{3***}

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*)

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana kendala pemberantasan tindak pidana korupsi transnasional? Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagai kejahatan transnasional terorganisir? Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani tindak pidana korupsi sebagai kejahatan transnasional terorganisir

Metode penelitian: digunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan teknik analisa kualitatif, diawali dengan penelitian aspek-aspek normatif terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi sebagai kejahatan transnasional.

Kendala yang dihadapi dalam memberantas tindak pidana korupsi transnasional adalah adanya sistem hukum yang berbeda pada setiap negara sehingga untuk bisa menerapkan hasil perjanjian kerjasama tersebut akan terhambat ketika harus mengadakan penyesuaian-penyesuaian terhadap sistem hukumnya. Masalah prosedur MLA adalah ketika yang menjadi pusat otoritas adalah Menteri Hukum dan HAM, sehingga sudah dipastikan akan terjadi prosedur formal (administrasi/birokrasi) yang harus ditempuh oleh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Sehingga kendala yang berpengaruh dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional melalui kerjasama bilateral antara negara baik di bidang ekstradisi maupun MLA adalah karena adanya prinsip yurisdiksi, prinsip kedaulatan negara dan perbedaan sistem hukum masing-masing negara.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Korupsi, Transnasional

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

^{2**} Dosen Pembimbing I, Dosen Universitas Dharmawangsa

^{3***} Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa